

KEWENANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

Satria Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: satriawahyudi994@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This research aims to analyze and evaluate comprehensively the authority of single judges in examining simple civil cases based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2015. This study employs normative legal research methods with statute approach, conceptual approach, and case approach to examine vague norms and potential norm conflicts in single judge judicial authority regulation. Primary legal materials include relevant legislation, particularly Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 and its amendments, while secondary materials comprise academic literature and scientific journals discussing theoretical and practical aspects of simple court systems. The research results indicate that the juridical construction of single judge authority is built on hierarchical legal foundations starting from the 1945 Constitution to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, with Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 serving as <i>lex specialis</i> regulating simple claim procedures with maximum material value of Rp. 200,000,000. Implementation of single judge authority faces various complex challenges including workload issues, competency constraints, and the need for adequate infrastructure support. Harmonization analysis reveals potential norm conflicts requiring systematic interpretation and comprehensive juridical solutions. This research contributes to enriching civil procedural law scholarship and provides practical references for legal practitioners and policymakers in optimizing simple claim systems to enhance justice access for society.</i></p> <p>Keyword: <i>single judge authority; simple civil claims; judicial authority; access to justice; civil procedural law</i></p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif kewenangan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara perdata sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengkaji kekaburan norma dan potensi konflik norma dalam pengaturan kewenangan yudisial hakim tunggal. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 beserta perubahannya, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik dan jurnal ilmiah yang membahas aspek teoritis dan praktis sistem peradilan sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis kewenangan hakim tunggal dibangun atas fondasi hierarkis peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagai *lex specialis* yang mengatur prosedur gugatan sederhana dengan nilai materiil maksimal Rp. 200.000.000. Implementasi kewenangan hakim tunggal menghadapi berbagai tantangan kompleks meliputi permasalahan beban kerja, kendala kompetensi,

dan kebutuhan dukungan infrastruktur yang memadai. Analisis harmonisasi mengungkap potensi konflik norma yang memerlukan interpretasi sistematis dan solusi yuridis komprehensif. Penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah ilmu hukum acara perdata dan memberikan referensi praktis bagi praktisi hukum serta pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan sistem gugatan sederhana guna meningkatkan akses keadilan masyarakat.

Kata Kunci: kewenangan hakim tunggal; gugatan perdata sederhana; kewenangan yudisial; akses keadilan; hukum acara perdata

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya mekanisme penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Implementasi gugatan sederhana ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (*simple, speedy, and low-cost*) dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai materiil maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Inovasi sistem peradilan ini menjadi respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses keadilan (*access to justice*) yang lebih efektif dan efisien.¹

Salah satu karakteristik fundamental dari gugatan sederhana adalah penggunaan hakim tunggal (*single judge*) dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, berbeda dengan mekanisme peradilan perdata konvensional yang menggunakan majelis hakim. Keputusan untuk menggunakan hakim tunggal ini menimbulkan diskursus akademik yang menarik terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan imparial. Febrianto dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa penggunaan hakim tunggal dalam gugatan sederhana memiliki implikasi terhadap kualitas putusan dan perlindungan hak-hak justisiabel (*justiciable rights*), mengingat tidak adanya mekanisme deliberasi internal sebagaimana dalam sistem majelis hakim.²

Konsep *judicial authority* atau kewenangan yudisial dalam konteks hakim tunggal menjadi isu kompleks yang bersinggungan dengan filosofi dan teori kekuasaan kehakiman. Menurut DR. M. Hatta Ali, kewenangan hakim tunggal dalam gugatan sederhana harus dipahami dalam kerangka distribusi kekuasaan yudisial yang proporsional dan akuntabel.³ Hal ini penting mengingat hakim tunggal memiliki tanggung jawab penuh dalam proses *fact-*

¹ Estu Dyah Arifianti, Mulki Shader, and Alfeus Jebabun, "Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah Refleksi," *Jentera: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 144–57.

² Fikri Nurfauzi Febrianto, "Efektivitas Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Surakarta," 2020.

³ S.H.M.H. DR. M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Penerbit Alumni, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=KbleEAAAQBAJ>.

finding, interpretasi hukum, dan pengambilan keputusan tanpa adanya mekanisme kontrol internal dari hakim lain dalam panel. Dari perspektif komparatif, sistem *small claims court* telah diterapkan di berbagai negara dengan variasi mekanisme kelembagaan yang berbeda-beda. Penelitian Syailendra dkk. menunjukkan bahwa implementasi hakim tunggal dalam sistem gugatan sederhana di Indonesia memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan model yang diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, atau Australia, terutama dalam hal lingkup kewenangan dan prosedur pembuktian. Perbedaan ini menciptakan kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas dan legitimasi kewenangan hakim tunggal dalam konteks sistem hukum Indonesia.⁴

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah harmonisasi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵ Menurut Hidayat, terdapat potensi ketidakselarasan (*legal inconsistency*) antara ketentuan mengenai komposisi hakim dalam undang-undang tersebut dengan implementasi hakim tunggal dalam gugatan sederhana. Fenomena ini menuntut kajian yang komprehensif untuk memastikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan konsistensi sistem peradilan.⁶

Dinamika implementasi gugatan sederhana juga menunjukkan berbagai tantangan praktis di lapangan. Studi yang dilakukan oleh Nurwandi dkk. mengidentifikasi bahwa hakim tunggal menghadapi beban kerja (*workload*) yang signifikan dalam menangani perkara gugatan sederhana, yang berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan ketelitian dalam pengambilan keputusan.⁷ Selain itu, aspek kompetensi dan kapabilitas hakim tunggal dalam menangani berbagai jenis sengketa perdata yang kompleks menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pada tiga permasalahan utama yang memerlukan kajian mendalam. Pertama, bagaimana konstruksi yuridis kewenangan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara perdata sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015? Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat perlunya pemahaman yang

⁴ Moody Rizqy Syailendra et al., "Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata" 5, no. 1 (2025): 355.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

⁶ Dudung Hidayat, "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 47–69, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.47-69>.

⁷ Andri Nurwandi et al., "Beban Kerja Dan Stres Pada Profesi Hakim (Studi Kasus Perkara Tahun 2020 Oleh Hakim Mahkamah Agung)," *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 02, no. 01 (2024): 45–58.

komprehensif terhadap dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki hakim tunggal dalam sistem gugatan sederhana.

Kedua, bagaimana implementasi kewenangan hakim tunggal dalam praktik peradilan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan perkara perdata sederhana? Aspek implementatif ini menjadi krusial untuk dievaluasi guna memahami efektivitas dan efisiensi sistem gugatan sederhana dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Ketiga, bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dengan sistem hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam konteks kewenangan hakim tunggal? Permasalahan ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif kewenangan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara perdata sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: mengkonstruksi kerangka yuridis kewenangan hakim tunggal dalam gugatan sederhana; mengevaluasi implementasi praktis sistem hakim tunggal dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi; serta menganalisis harmonisasi regulasi gugatan sederhana dengan sistem hukum acara perdata secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi penyempurnaan sistem gugatan sederhana di Indonesia. Melalui kajian yang mendalam terhadap aspek teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengakses keadilan. Penelitian ini memiliki manfaat signifikan baik dari aspek teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum acara perdata, khususnya dalam pengembangan teori kewenangan yudisial dan sistem penyelesaian sengketa alternatif. Kontribusi akademik ini menjadi penting mengingat relatif terbatasnya kajian mendalam mengenai sistem gugatan sederhana dalam konteks Indonesia. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, hakim, dan penyelenggara peradilan dalam memahami dan mengimplementasikan sistem gugatan sederhana secara optimal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait gugatan sederhana di masa mendatang, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan akses keadilan bagi masyarakat luas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara perdata sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Pemilihan metode penelitian hukum normatif ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yakni adanya kekaburan norma (*vague of norm*) dan potensi konflik norma (*conflict of norm*) dalam pengaturan kewenangan yudisial hakim tunggal yang memerlukan analisis mendalam terhadap hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif dipandang relevan karena fokus kajian berangkat dari problematika norma yang memerlukan interpretasi dan konstruksi yuridis yang komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang utuh tentang kedudukan dan fungsi hakim tunggal dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini meliputi tiga pendekatan utama, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlandsch Reglement (HIR), dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk membangun kerangka teoritis mengenai konsep kewenangan yudisial, prinsip peradilan sederhana dan cepat, serta teori *judicial authority* dalam konteks sistem hukum Indonesia. Astawa menegaskan bahwa pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan argumentasi yuridis yang kuat melalui analisis doktrin dan teori hukum yang relevan.⁸

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen (*documentary research*). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan sistem gugatan sederhana dan kewenangan hakim, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 beserta perubahannya, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan

⁸ I Astawa, "E-Government: Integrated, Fast, Certain and Easy Public Service Quality Management in Bali," *Management and Applied Social Studies Review* 1 (April 13, 2023): 29-35, <https://doi.org/10.32795/massiv.v1i1.3892>.

dengan implementasi gugatan sederhana.⁹ Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah yang membahas aspek teoritis dan praktis dari sistem peradilan sederhana. Sumber bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya yang memberikan definisi dan penjelasan konseptual. Irianto menjelaskan bahwa penggunaan sumber bahan hukum yang komprehensif dan bervariasi dalam penelitian hukum normatif akan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan akurat.¹⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen elektronik (*electronic document searching*) dengan memanfaatkan basis data hukum, repositori akademik, dan sumber-sumber digital yang terpercaya. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran sumber. Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan relevansinya dengan fokus penelitian. Menurut Wiraguna, teknik pengumpulan bahan hukum yang sistematis dan komprehensif merupakan fondasi penting dalam menghasilkan penelitian hukum normatif yang berkualitas tinggi.¹¹

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan *deductive reasoning* dan *interpretative analysis*. Proses analisis dimulai dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis substansial terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewenangan hakim tunggal. Teknik analisis meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ditemukan. Analisis komparatif juga diterapkan untuk membandingkan pengaturan kewenangan hakim tunggal dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan guna mengidentifikasi potensi inkonsistensi atau kekosongan norma. Sintetis analisis dilakukan untuk mengkonstruksi pemahaman yang utuh dan koheren tentang kedudukan yuridis hakim tunggal dalam sistem peradilan perdata. Benur & Azhar menekankan bahwa analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif harus dilakukan secara objektif dan sistematis untuk

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Jurnal Justicia Islamica* 14, no. 1 (2017): 27-34.

¹⁰ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Kewenangan Hakim Tunggal dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Sederhana

Landasan Hukum Kewenangan Hakim Tunggal

Konstruksi yuridis kewenangan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara perdata sederhana dibangun atas fondasi hierarkis peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan prinsip independensi dan imparialitas judicial. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 hadir sebagai *lex specialis* yang mengatur tata cara pemeriksaan gugatan sederhana dengan nilai materil maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Harmonisasi regulasi ini menunjukkan upaya sistematis untuk menciptakan mekanisme peradilan yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengorbankan substansi keadilan.¹³

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur komposisi majelis hakim untuk memastikan objektivitas pemeriksaan menghadapi tantangan implementatif ketika berhadapan dengan kebutuhan efisiensi peradilan. Kondisi ini terlihat jelas dalam praktik di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menerapkan persidangan dengan hakim tunggal karena keterbatasan jumlah hakim, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya berdasarkan izin dispensasi. Realitas ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang memerlukan penyempurnaan regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Sinkronisasi dengan HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) dalam konteks hukum acara perdata menunjukkan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan hukum acara umum, melainkan sebagai prosedur khusus yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip fundamental hukum acara perdata. Konstruksi ini memastikan bahwa kewenangan hakim tunggal tetap beroperasi dalam kerangka sistem peradilan yang terintegrasi dan konsisten.

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

¹³ Marten Bunga, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 41–51.

Ruang Lingkup dan Baasan Kewenangan (*Scope of Authority*)

Kewenangan materiil hakim tunggal dalam gugatan sederhana dibatasi secara ketat pada perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan threshold ekonomi yang jelas. Batasan nilai perkara Rp. 200.000.000,00 bukan sekadar angka administratif, melainkan refleksi dari filosofi akses keadilan yang ingin dicapai melalui prosedur yang disederhanakan. Pembatasan ini juga mengecualikan beberapa jenis perkara yang menjadi domain pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah, menunjukkan kehati-hatian regulasi dalam tidak mengintervensi yurisdiksi yang telah mapan.

Kewenangan prosedural hakim tunggal mencakup spektrum yang luas mulai dari penetapan jadwal persidangan, memimpin mediasi pada sidang pertama, menuntun proses pembuktian, hingga mengambil keputusan baik secara *contradictoir* maupun *verstek* sesuai dengan kehadiran para pihak. Desain prosedural ini menunjukkan upaya untuk mempertahankan elemen-elemen esensial due process dalam format yang lebih efisien. Analisis komparatif dengan kewenangan majelis hakim menunjukkan bahwa meskipun hakim tunggal memiliki otoritas penuh dalam ruang lingkup yang terbatas, prinsip *checks and balances* tetap dipertahankan melalui mekanisme *judicial review* dan upaya hukum yang tersedia.

Teori Kewenangan Yudisial dan Aplikasinya

Penerapan teori *judicial authority* dalam konteks hakim tunggal menghadirkan paradigma baru dalam sistem peradilan perdata. Prinsip *independence of judiciary* yang menjadi fondasi kekuasaan kehakiman harus diimplementasikan dalam format yang lebih terfokus, dimana seorang hakim tunggal harus mampu mempertahankan objektivitas dan profesionalisme tanpa dukungan deliberasi kolektif yang biasa terjadi dalam majelis hakim. Konstruksi teoretis mengenai *single judge system* dalam peradilan perdata menuntut redefinisi konsep imparialitas, dimana hakim tidak hanya harus netral tetapi juga aktif dalam memfasilitasi penyelesaian yang adil dan efisien. Elaborasi konsep *access to justice* melalui gugatan sederhana menunjukkan evolusi pemahaman tentang keadilan dari perspektif yang semata-mata prosedural menuju keadilan yang substantif dan dapat diakses. Sistem ini mencoba menjawab kritik terhadap sistem peradilan konvensional yang seringkali dianggap lambat dan mahal, sebuah permasalahan yang juga diidentifikasi dalam konteks peradilan

niaga dimana tantangan terkait kepastian hukum dan lambatnya proses penyelesaian perkara menjadi hambatan utama.¹⁴

Implementasi Kewenangan Hakim Tunggal dalam Praktik Peradilan

Mekanisme Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Prosedur pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal dirancang dengan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan substansi keadilan. Tahapan dimulai dari pendaftaran gugatan menggunakan blanko yang telah disediakan dengan persyaratan melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi, diikuti dengan pemeriksaan kelengkapan oleh kepaniteraan, penetapan hakim oleh Ketua Pengadilan, dan penunjukan panitera pengganti. Mekanisme ini menerapkan *timeline* yang ketat dengan batas waktu penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama, sebuah inovasi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat akan informasi peradilan yang diperoleh dengan cepat.¹⁵

Proses pembuktian dalam gugatan sederhana mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental hukum pembuktian. Hakim tunggal diberikan kewenangan untuk menuntun pembuktian secara aktif, sebuah pendekatan yang menggabungkan elemen *inquisitorial* ringan dengan tetap mempertahankan karakter *adversarial* sistem hukum Indonesia. Evaluasi efektivitas dan efisiensi proses peradilan menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi *backlog* perkara sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi

Implementasi sistem hakim tunggal dalam gugatan sederhana menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan solusi komprehensif. Identifikasi masalah teknis dan administratif menunjukkan bahwa sistem ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem teknologi informasi yang reliable dan sumber daya manusia yang kompeten. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perdata menggunakan sistem online, sebagaimana diidentifikasi dalam praktik di Pengadilan Negeri Pekanbaru, mencakup kurangnya sosialisasi, belum adanya SOP yang jelas, perbedaan kondisi geografis, dan pengaturan pembuktian yang belum sempurna.¹⁶ Analisis beban kerja (*workload*) hakim tunggal menunjukkan potensi terjadinya *judicial fatigue* yang dapat mempengaruhi kualitas

¹⁴ Y Nuraeni et al., *Hukum Acara Peradilan Niaga: Teori Dan Implementasinya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=XZotEQAAQBAJ>.

¹⁵ Rizkiyah Putri Zonia, "Analisis Hukum Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan," *Ganesha Civic Education Journal* 6, no. 1 (2024): 1–9.

¹⁶ Zonia.

putusan. Kendala kompetensi dan kapabilitas hakim menjadi faktor kritis mengingat hakim tunggal harus menguasai berbagai aspek mulai dari mediasi, pemeriksaan bukti, hingga pengambilan keputusan dalam waktu yang terbatas. Problematika dalam penanganan perkara kompleks memerlukan mekanisme *screening* yang lebih sophisticated untuk memastikan bahwa hanya perkara yang benar-benar sederhana yang masuk ke jalur ini.

Kualitas Putusan dan Perlindungan Hak Justisiabel

Evaluasi kualitas putusan hakim tunggal harus menggunakan parameter yang seimbang antara aspek formal dan substansial. Putusan hakim tunggal secara formal harus memenuhi unsur-unsur esensial seperti kepala putusan, identitas para pihak, uraian singkat fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Namun lebih dari itu, kualitas substansial ditentukan oleh kemampuan hakim dalam melakukan analisis hukum yang akurat dan komprehensif meskipun dalam waktu yang terbatas. Mekanisme *judicial review* melalui upaya keberatan yang diperiksa oleh majelis hakim memberikan safeguard tambahan untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak tetap terlindungi. Perbandingan dengan putusan majelis hakim menunjukkan bahwa meskipun hakim tunggal tidak memiliki keuntungan deliberasi kolektif, sistem ini dapat menghasilkan putusan yang berkualitas jika didukung oleh kompetensi hakim yang memadai dan prosedur yang terstruktur dengan baik. Finalitas putusan keberatan yang tidak dapat dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali memperkuat tujuan kecepatan dan kepastian, namun juga menuntut standar kualitas yang lebih tinggi pada tahap pemeriksaan awal.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi Gugatan Sederhana

Analisis Konsistensi Normatif

Harmonisasi regulasi gugatan sederhana menghadapi tantangan dalam mengelola potensi konflik norma (*conflict of norms*) antara PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Analisis kekaburan norma (*vague of norms*) dalam regulasi menunjukkan perlunya interpretasi sistematis yang menempatkan PERMA sebagai *lex specialis* yang dapat mengatur pengecualian selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia. Permasalahan serupa juga teridentifikasi dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menghadapi tantangan sebagai peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving/beleidsregels*) yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.¹⁷ Evaluasi kekosongan

¹⁷ Halima Tus Sa'diyah et al., "Sejarah DaSa'diyah, Halima Tus, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, and Erie Hariyanto. 'Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung

hukum (*legal vacuum*) yang ada memerlukan konstruksi solusi yuridis yang komprehensif. Keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas pengawasan, sebagaimana teridentifikasi dalam berbagai aspek seperti struktur organisasi yang terbatas dan proses pengawasan yang panjang I Gede Sujana dkk., menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan yang dapat menjangkau implementasi gugatan sederhana.¹⁸

Integrasi dengan Sistem Hukum Acara Perdata

Posisi gugatan sederhana dalam sistem peradilan nasional harus dipahami sebagai inovasi prosedural yang tidak mengganggu fondasi sistem hukum acara perdata yang telah mapan. Hubungan dengan mekanisme peradilan konvensional bersifat komplementer, dimana gugatan sederhana menjadi alternatif untuk jenis perkara tertentu yang memenuhi kriteria kesederhanaan. Analisis *legal certainty* dalam implementasi menunjukkan bahwa sistem ini berkontribusi positif terhadap predictability sistem hukum sepanjang batasan dan prosedur diterapkan secara konsisten. Dampak terhadap sistem peradilan secara keseluruhan menunjukkan tren positif dalam hal efisiensi dan akses keadilan. Sistem ini sejalan dengan paradigma peradilan modern yang mengintegrasikan teknologi informasi dan prosedur yang disederhanakan, sebagaimana juga terlihat dalam perkembangan sistem peradilan pidana yang mengalami evolusi konseptual dari model klasik menuju pendekatan yang lebih inovatif.¹⁹

Rekomendasi Penyempurnaan Regulasi

Penyempurnaan regulasi gugatan sederhana memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek normatif, teknis, dan kelembagaan. Usulan perbaikan aspek normatif meliputi peninjauan berkala terhadap batasan nilai gugatan sesuai perkembangan ekonomi dan inflasi, standardisasi kriteria kompleksitas perkara yang lebih jelas, dan penguatan mekanisme monitoring kepatuhan terhadap batas waktu 25 hari. Rekomendasi harmonisasi dengan peraturan lainnya mencakup sinkronisasi dengan PERMA tentang e-court dan regulasi administrasi perkara elektronik untuk memastikan integrasi sistem yang seamless.

Proposal penguatan kelembagaan dan SDM menjadi kunci sukses implementasi sistem ini. Pelatihan khusus untuk hakim dan panitera tentang teknik mediasi, pemeriksaan bukti

Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia.' Al-Huquq: Journal of Indonesian Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 96–118.

¹⁸ I Gede Sujana et al., "Keterbatasan Komisi Yudisial Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 1 (2025): 11–17, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.108>.

¹⁹ E.D.S.E. Susilo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai Dalam Konteks Global Dan Analisis Konsep Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=wE4CEQAAQBAJ>.

ringkas, dan manajemen persidangan yang efisien harus menjadi prioritas. Strategi optimalisasi akses keadilan melalui gugatan sederhana juga harus mempertimbangkan aspek digitalisasi penuh untuk meminimalisir hambatan administratif dan geografis. Rekomendasi ini sejalan dengan semangat pemberantasan kemiskinan dan peningkatan akses keadilan sebagai tujuan universal umat manusia, sebagaimana ditekankan dalam Forum Beijing 2018 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kemiskinan tidak hanya menghalangi realisasi hak dan kebebasan manusia tetapi juga menghambat pembangunan nasional.²⁰ Dalam konteks ini, gugatan sederhana dapat dipahami sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengakses sistem peradilan formal.

D. KESIMPULAN

Konstruksi yuridis kewenangan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara perdata sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 memiliki landasan hukum yang hierarkis namun menghadapi tantangan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait ketentuan komposisi majelis hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Implementasi kewenangan hakim tunggal dalam praktik peradilan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan akses keadilan melalui prosedur yang disederhanakan dengan batas waktu 25 hari, namun menghadapi kendala substansial berupa beban kerja yang tinggi, keterbatasan kompetensi dalam menangani perkara kompleks, dan kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai. Harmonisasi dan sinkronisasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan sistem hukum acara perdata menunjukkan posisi komplementer yang memperkuat sistem peradilan nasional, meskipun memerlukan penyempurnaan regulasi melalui peninjauan berkala batasan nilai gugatan, standardisasi kriteria kompleksitas perkara, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta integrasi teknologi informasi untuk memastikan sistem gugatan sederhana dapat berfungsi optimal sebagai instrumen akses keadilan yang efektif dan berkeadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

DR. M. Hatta Ali, S. H. M. H. (2022). Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif. Penerbit Alumni. <https://books.google.co.id/books?id=KbleEAAAQBAJ>

²⁰ China Society for Human Rights Studies, *Menghapus Kemiskinan Part 2* (Bentang Pustaka, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=LljaEAAAQBAJ>.

- Nuraeni, Y., Judijanto, L., Sufiarina, S., Sihombing, L. A., Sepriano, S., & Yunita, N. (2024). *Hukum Acara Peradilan Niaga : Teori dan Implementasinya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=XZotEQAAQBAJ>
- Studies, C. S. for H. R. (2023). *Menghapus Kemiskinan Part 2*. Bentang Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=LljaEAAAQBAJ>
- Susilo, E. D. S. E. (2024). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. <https://books.google.co.id/books?id=wE4CEQAAQBAJ>
- Jurnal :
- Arifianti, E. D., Shader, M., & Jebabun, A. (2017). Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah Refleksi. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), 144–157.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Hasanal Mulkam. (2021). Penerapan Hakim Tunggal Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa (Analisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 218–230.
- I Gede Sujana, I Made Sila, I Nengah Suastika, & Rudi Ana Pali. (2025). Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 11–17. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.108>
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Nurwandi, A., Lestari, M. M., Umami, Y., & Sirait, I. (2024). Beban Kerja Dan Stres Pada Profesi Hakim (Studi Kasus Perkara Tahun 2020 Oleh Hakim Mahkamah Agung). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 02(01), 45–58.
- Sa'diyah, H. T., Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, & Erie Hariyanto. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 96–118.
- Syailendra, M. R., Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata. 5(1), 355.

Zonia, R. P. (2024). Analisis Hukum Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan. *Ganesha Civic Education Journal*, 6(1), 1–9.

Undang – Undang :

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal Justicia Islamica*, 14(1), 27–34.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Экономика Региона*, 19(19), 19.